

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses petualangan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Tahapan demi tahapan itu mempengaruhi lingkungannya, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Terutama dengan orang-orang terdekatnya baik dari hubungan nasab maupun hubungan batin atau pertemanan.

Setiap manusia pasti akan menemui ajalnya karena itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada orang mengetahui kapan dan dimana itu terjadi karena Allah merahasiakannya. Kematian tidak bisa dihindari maupun dikejar, maka manusia harus siap jika sewaktu-waktu mereka menemui ajalnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain untuk saling melengkapi. Setiap manusia pasti bertahan hidup dengan bantuan orang lain dan menginginkan generasi yang nantinya akan menggantikannya dalam kelanjutan hidup. Setiap manusia yang hidup didunia pasti akan mengalami hukum kematian dengan cara yang berbeda-beda dimulai dari sebuah penyakit, hukuman, pembunuhan, kecelakaan ataupun yang lainnya. Maka apabila manusia mengalami peristiwa tersebut kehidupan tetap terus

berlanjut mengenai kelanjutan pengurusan dan hak-hak seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Salah satu hak-hak seseorang yang sudah meninggal tersebut merupakan warisan, dewasa ini sering ditemui fenomena dimana terdapat hak warisan seseorang yang belum meninggal akan tetapi hak ini sudah diwariskan kepada ahli warisnya, tentunya dalam mengungkap satir dari fenomena ini akan membutuhkan ilmu mawaris.

Hukum kewarisan sendiri merupakan hukum kekeluargaan yang didalamnya terdapat asas-asas yang dapat mensifati kewarisan itu sendiri, adapun asas yang ada didalamnya antara lain:

1. Asas ijbari, bahwa para ahli waris mendapatkan perolehan harta sebagai harta peralihan dari pewaris yang telah meninggal kepada orang yang masih ada atau hidup berlaku dengan sendirinya tanpa rekayasa.
2. Asas bilateral, bahwa kewarisan dialihkan dari kedua belah pihak garis keluarga
3. Asas individual, bahwa harta kewarisan itu sesuai dengan haknya
4. Asas keadilan yang berimbang, bahwa jumlah nilai-nilai bagian dari pihak laki-laki dan pihak perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta mendapatkan keseimbangan harta yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

¹Nurjannah, Pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia pada masyarakat adat bulukumba ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba), *Skripsi Universitas Alaudin Makasar*, 2012 h. 1

5. Asas akibat kematian, bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli waris hanya berlaku ketika pewaris meninggal dunia.²

Berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam untuk hubungan darah, kelompok ahli waris laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Lalu kelompok ahli waris perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan menurut hubungan perkawinan, ahli waris terdiri dari janda dan duda. Jika kelompok ahli waris masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda pewaris. Mengenai syarat mendapatkan warisan, yang pertama adalah pewaris telah meninggal dunia dan kematiannya dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian ataupun ditetapkan melalui putusan pengadilan. Yang kedua, ahli waris masih hidup atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup ketika pewaris meninggal. Walaupun ahli waris masih berada dalam kandungan jika dapat dibuktikan sebagai ahli waris aka ia berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Namun ada juga penghalang yang membuat pewarisan tidak bisa terjadi. Contohnya, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, perbudakan dan, pembunuhan.

Kaum Arab Jahiliyah memberikan persyaratan waris mewaris sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat mereka. Oleh karena itu mereka tidak mewariskan pusaka kepada anak belia atau anak perempuan karena dianggap masih kurang mampu untuk menggunakannya atau dianggap kurang mampu

² Ibid, h. 3

untuk mengemban tugas untuk menertibkan atau menjaga keamanan serta meminggul senjata dimedan perang. Jika disimpulkan secara garis besar sistem hukum waris pada zaman Arab Jahiliyah hanya berlaku pada orang yang sudah dianggap dewasa, perkasa dan dipandang mampu untuk mengemban amanah sebagai ahli waris.³

Didalam syariat Islam sendiri sudah ditetapkan atau sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang waris dengan segala bentuk yang teratur dan adil yang didalamnya sudah ditetapkan kepemilikannya baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan cara yang legal dan sesuai dengan syariat Islam. Didalam syariat Islam juga sudah ditetapkan tentang hak atau kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris, dari seluruh kerabat dan nasab-nasabnya tanpa ada perbedaan baik dari laki-laki ataupun perempuan karena besar kecilnya sudah diatur dalam fiqih mawaris.

Di Indonesia terdapat tiga sistem pembagian waris, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat (kitab undang-undang hukum perdata). Tradisionalnya pembagian harta waris dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, namun beberapa orang membagikan harta warisannya sebelum pewaris meninggal dunia. Kasus seperti ini banyak dijumpai di kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti dengan ilmu waris. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembagian harta waris sebelum meninggal karena untuk keadilan ataupun untuk kemaslahatan.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indoesia*, (Jakarta; Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. 2, h. 195.

Fenomena ini menimbulkan sejumlah masalah, pertama pembagian harta waris sebelum orang tua meninggal bisa menimbulkan perselisihan, ketidakadilan, merusak hubungan keluarga, dan mempengaruhi hubungan emosional ataupun kekerabatan. Kedua, terdapat hukum yang belum jelas dalam mengatasi masalah ini sehingga menimbulkan ketidakpastian, penyalahgunaan, dan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa dalam mengatasi masalah ini. Ketiga, menimbulkan ketidakpuasan ahli waris karena dalam keputusan pembagiannya mungkin tidak mempertimbangkan keadaan. Secara garis besar pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dapat menyebabkan konflik, masalah ini perlu dijadikan masalah yang serius sebab kebanyakan masyarakat belum mengerti tentang apa itu definisi dari waris itu sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan mengambil judul **”Pembagian Harta Yang Pemiliknya Belum Meninggal Untuk Keadilan Dan Kemaslahatan (Studi Kritis Pembagian Harta Di Desa Siki Kec. Dongko Kab. Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini atau masalah yang ada didalam skripsi ini, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana potret pembagian harta yang pemiliknya belum meninggal DiDesa Siki Kec. Dongko Kab. Trenggalek?

2. Bagaimanapandangan hukum Islam terhadap cara pembagian waris di Desa Siki Kec. Dongko Kab. Trenggalek ??

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potret pembagian harta yang pemiliknya belum meninggal DiDesa Siki Kec. Dongko Kab. Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap cara pembagian waris di Desa Siki Kec. Dongko Kab. Trenggalek ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengetahuan yang praktis dan pengembangan kajian ilmu hukum waris mengenai pembagian harta warisan. Dan bagi penulis, bisa menambah wawasan atau pengetahuan dibidang ilmu waris dan bisa mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan sehingga berguna untuk masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini dapat berguna bagi pengetahuan dan memberikan solusi serta gambaran terhadap masyarakat bahwa dalam membagikan warisan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai prosedur yang terdapat dalam UU. No. 1 Tahun

1991, mewujudkan ketertiban serta kepastian hukum demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada perbedaan pemahaman dari peneliti dan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab *hiba* yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apa pun. Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau benda-benda lain yang tak tergolong sebagai harta atau benda berharga. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah adalah pemberian (dengan sukarela) yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666 hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Berbeda dengan harta warisan, biasanya hibah dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan darah. Itulah mengapa hibah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan sosial, kenegaraan, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Hibah memberikan banyak manfaat, terutama bagi pihak penerima, salah satunya yaitu

penerima dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang ia dapatkan. Selain itu, pemberian hibah kepada orang yang berhak juga bisa mempererat hubungan dengan lebih baik. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan yaitu saat seseorang atau satu pihak memberikan hibah dalam bentuk tanah. Dalam hal ini, tanah tersebut akan sangat berguna bagi masyarakat yang nanti akan menggunakannya. Hibah tanah ini bisa dijadikan kepentingan sosial, seperti tempat ibadah, sekolah, yayasan, tempat umum, dan lain sebagainya.⁴

2. Penegasan Konseptual

Ulama adalah tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat yang memberi pengaruh dalam bidang ilmu agama. Maka semestinya ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama yang luas serta mempunyai akhlaq yang sesuai dengan ilmunya. Dalam KBBI permintaan adalah suatu perbuatan meminta. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.⁵ Ahli waris sendiri adalah orang yang berhak menerima warisan dan pewaris dan berkewajiban memenuhi atau menyelesaikan hutang-hutangnya. Warisan atau harta bisa berupa tanah, uang, dan sebagainya. Hukum Islam adalah sistem atau kaidah-kaidah yang didalamnya didasari dengan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku yang sesuai dengan sunnah.

3. Penegasan operasional

⁴Cimbniaga, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-hibah-ini-rukun-jenis-dan-dasar-hukumnya>, diakses tanggal 21 september 2023

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia V

Penelitian ini adalah sebuah penelitian tentang bagaimana terjadinya hukum waris yang tidak sesuai dengan konsep waris itu sendiri, yaitu dengan membagikan waris kepada ahli waris sedangkan pewaris masih ada, kemudian bagaimana proses atau tata cara pembagian waris tersebut serta pandangan ulama atau tokoh agama mengenai pembagian harta waris dari orang yang masih hidup.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah (skripsi). Sistematika pembahasan ini bermaksud untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan peneliti.

a) Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

b) Bagian Utama

Pada bagian utama (inti) terdiri dari 5 bab yang mencakup sebagai berikut:

1. BAB 1: Merupakan pendahuluan yang memperjelas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: Merupakan kajian pustaka yang didalamnya akan menguraikan tentang hukum hibah dalam Islam dan hukum waris dalam hukum adat serta penelitian terdahulu.
3. BAB III: Merupakan metode penelitian yang dikemukakan secara rinci dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahab temuan, dan tahap-tahap penelitian.
4. BAB IV: Berisi tentang paparan hasil penelitian terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian Di Desa Siki Kec Dongko Kab Trenggalek
5. BAB V: Berisi tentang pembahasan mengenai potret pembagian harta waris yang pemiliknya belum meninggal di Desa Siki dan Pandangan hokum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Siki
6. BAB VI: Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran, pada bab ini berisikan rangkuman dari seluruh pembahasan penulis pada setiap bab-bab, serta beberapa saran.

c) Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat, dan daftar riwayat hidup.